



BUPATI PELALAWAN

PROPINSI RIAU
KEPUTUSAN BUPATI PELALAWAN
NOMOR 115 TAHUN 2017

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
SERTA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN**

BUPATI PELALAWAN,

- Menimbang : a. bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik secara komprehensif mengatur kewajiban badan / pejabat publik untuk menyediakan dan/atau menerbitkan informasi publik yang akurat dan benar serta membangun dan mengelola sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan cepat dan mudah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 sebagaimana tersebut dalam huruf a, sebagai pelaksanaan pelayanan informasi publik yang tersedia setiap saat dan mewujudkan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana, maka Pemerintah Kabupaten sebagai badan publik, dipandang perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten/ Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3968) terakhir diubah dengan Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131-14-3449 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Pelalawan Provinsi Riau;
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 10 Tahun 2016) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan);
12. Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2017 Nomor 6) ;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pemerintah Kabupaten Pelalawan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini ;

- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi mempunyai Tugas :
- mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan Informasi dan Dokumentasi dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu
 - menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan Pelayanan Informasi kepada publik ;
 - melakukan verifikasi bahan Informasi publik ;
 - melakukan uji Konsekwensi aras Informasi yang dikecualikan ;
 - melakukan pemutakhiran Informasi dan Dokumentasi, dan menyediakan Informasi dan Dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat ;
- KETIGA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan OPD dan / atau Pejabat Fungsional.
- KEEMPAT** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu mempunyai tugas :
- membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ;
 - meyampaikan Informasi dan Dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi secara berkala dan sesuai kebutuhan.
- KELIMA** : Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berwenang :
- menolak memberikan Informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - meminta dan memperoleh Informasi dari unit kerja/komponen/satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya;
 - mengkoordinasikan pemberian Pelayanan Informasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dan / atau Pejabat Fungsional yang menjadi cakupan kerjanya;
 - menentukan dan menetapkan suatu Informasi dapat / tidak nya diakses oleh publik, dan
 - menugaskan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dan / atau Pejabat fungsional untuk membuat, mengumpulkan serta memelihara Informasi dan Dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.
- KEENAM** : Dalam melaksanakan tugas nya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu bertanggung jawab kepada Bupati Pelalawan melalui Sekretaris Daerah.
- KETUJUH** : Dalam hal terjadi Sengketa terkait dalam Pelaksanaan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu melaporkan kepada Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.

- KEDELAPAN** : Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran II (dua) yang merupakan Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini ;
- KESEMBILAN** : Segala Biaya yang timbul akibat Pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2017;
- KESEPULUH** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal, 21 Februari 2017



Tembusan disampaikan Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Komunikasi dan Informasi di Jakarta;
3. Gubernur Riau di Pekanbaru
4. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Prov. Riau di Pekanbaru
5. Ketua DPRD Kabupaten Pelalawan di Pangkalan Kerinci
6. Kepala Dinas/Badan/Kantor/direktur/Bagian/ Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan
7. Yang Bersangkutan

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
SERTA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN**


Pembina/Pengarah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bupati Pelalawan 2. Wakil Bupati Pelalawan
Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	<ol style="list-style-type: none"> 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Pelalawan
Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Para Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Pelalawan 2. Inspektur Daerah 3. Sekretaris DPRD Kabupaten Pelalawan 4. Kepala Dinas / Badan / Kantor / Direktur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan Camat seKabupaten Pelalawan
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pelalawan
Fungsional Pengelola Sistem Informasi	Tim IT Diskominfo
Fungsional Dokumentasi Dan Arsip	Tim Dekomentasi dan kearsipan dan Perpustakaan
Fungsional Pelayanan Informasi	Petugas Pelayanan Informasi Masyarakat (PPIM) Diskominfo
Fungsional Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	Bagian Hukum Setda Kabupaten Pelalawan
PPID Pembantu Dinas/Badan/Kantor / Direktur/Bagian/Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika 2. Kabag Protokol Setda 3. Kabag Umum Setda 4. Kabag Organisasi Setda 5. Kabag Umum Sekretaris DPRD 6. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura 7. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup 8. Sekretaris Dinas Pendidikan 9. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 10. Sekretaris Dinas Sosial 11. Sekretaris Sat Pol PP dan Damkar 12. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Petataan Ruang 13. Sekretaris Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

14. Sekretaris Dinas Pemberdayaan
Penerdayaan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan KB
15. Sekretaris Dinas Perikanan dan Kelautan
16. Sekretaris Dinas Perhubungan
17. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja
18. Sekretaris Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan
19. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
20. Sekretaris Dinas Pariwisata Kebudayaan
Keperawatan dan Olah Raga
21. Sekretaris Dinas Perkebunan dan
Perternakan
22. Sekretaris Dinas Koperasi, UEM
Perindustrian dan Perdagangan
23. Sekretaris RAPPEDA
24. Sekretaris INSPEKTORAT DAERAH
25. Sekretaris BPKAD
26. Sekretaris BALITBANG
27. Sekretaris Badan Kepegawaian, Pendidikan
dan Pelatihan Daerah
28. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana
Daerah
29. Sekretaris KESBANGPOL
30. Kepala Sekretariat KORPRI
31. Direktur RSUD SELASIII
32. Direktur BUMD
33. Sekcam Pangkalan Kenaci
34. Sekcam Pelalawan
35. Sekcam Laggam
36. Sekcam Sekjang
37. Sekcam Pangkalan Kuras
38. Sekcam Burut
39. Sekcam Teluk Meranti
40. Sekcam Kuala Kampar
41. Sekcam Pangkalan Lesung
42. Sekcam Kerumutan
43. Sekcam Ukui
44. Sekcam Bandar Petalangan

BUPATI PELALAWAN.



**STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PELALAWAN**



BUPATI PELALAWAN,

